

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BATAM
No: 1084/REK/SK/UNIBA/IX/2024**

Tentang

**PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BATAM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan budaya mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta adminitrasi dan manajemen meliputi bagian, unit, pusat, prodi dan fakultas, serta lembaga dilingkungan Universitas Batam.
- b. Bahwa guna memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang berkaitan dengan monitoring dan pengawasan pelaksanaan proses akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Batam.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Auditor Mutu Internal dilingkungan Universitas Batam melalui penetapan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003);
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 58/D/O/2000, tanggal 4 Mei 2000 Tentang Pendirian Universitas Abulyatama Batam;
- g. Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 242/D/O/2001, tanggal 4 Mei 2001 Tentang Perubahan Nama Universitas Abulyatama Batam menjadi Universitas Batam;
- h. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Griya Husada Batam Nomor 005/YGH-SK/III/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN Eng sebagai Rektor Universitas Batam;





UNIBA
Let's challenge the future

YAYASAN GRIYA HUSADA

UNIVERSITAS BATAM

Kampus
Merdeka

Jl. Uniba No.5 Batam Center | T. 0778 7485055 | F. 0778 7485048
PO. BOX. 555 / Batam Center | E. info@univbatam.ac.id | www.univbatam.ac.id

- i. Keputusan Ketua Yayasan Griya Husada Batam Nomor 071/YGH-SK/VII/2019, Statuta Universitas Batam;
- j. Surat Keputusan Rektor Universitas Batam Nomor 943/REK/SK/UNIBA/XII/2020, Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Batam;
- k. Akta Notaris H.M. Afdal Gazali, SH No. 44 tanggal 13 November 1995, tentang Pendidikan Yayasan Griya Husada Batam.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Rektorat dan Lembaga terkait, serta Pimpinan Fakultas dan Prodi, Bagian/Biro/Pusat/Unit dilingkungan Universitas Batam sehubungan dengan Pelatihan SPMI dan Sertifikasi Auditor Mutu Internal Dilingkungan Universitas Batam Tahun 2024 melalui Penetapan Sertifikat Nomor 535/E/SA-LP3M/IX/2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BATAM TENTANG PENETAPAN AUDITOR MUTU INTERNAL DILINGKUNGAN UNIVERSITAS BATAM.**
- Pertama : Menunjuk saudara **Dr. Isramilda, S.Si., M.Si** sebagai **Auditor Mutu Internal Universitas Batam**, sebagaimana kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.
- Kedua : Kepada saudara yang namanya tercantum dalam diktum pertama Surat Keputusan ini sebagai Auditor Mutu Internal Universitas Batam bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Batam.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 27 September 2024

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN Eng

Tembusan Yth. :

1. Ketua Yayasan Griya Husada di Batam;
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III;
3. Ka. Lembaga dilingkungan Universitas Batam;
4. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Batam;
5. Ka. Program Studi dilingkungan Universitas Batam;
6. Ka. Bagian/Biro/Pusat/UPT;
7. Arsip.

